

PEMETAAN PRESTASI DAN JASA HAKIM: Profil Hakim dalam Menegakkan Keluhuran, Martabat dan Kehormatan Profesi

Khudzaifah Dimiyati

**Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta
kdimiyati@yahoo.com**

Abstract

Award given to outstanding and meritorious judges realized in the process of promotions and positions and promotion in the work environment better. To improve the quality of judges, is it necessary to reward achievement and service to the judge, through the parameters based on the judge's personal and professional functions of a judge.

Kata Kunci: *Hakim, Penghargaan, prestasi, berjasa*

PENDAHULUAN

Komisi Yudisial, memiliki dua kewenangan strategis yaitu, “mengusulkan pengangkatan hakim agung” dan “mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Akan tetapi hingga saat ini Komisi Yudisial belum memiliki instrumen untuk memberikan rekomendasi penghargaan kepada hakim yang berprestasi. Oleh karena itulah diperlukan adanya instrumen pemberian penghargaan bagi hakim.

Untuk dapat menemukan instrumen tersebut maka perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam tentang karakteristik hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi, serta model ideal penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi.

Salah satu aspek yang perlu diapresiasi dalam pemberian penghargaan terhadap prestasi hakim, adalah adanya *civil efek* bagi peningkatan karir dan

kesejahteraan hakim yang menerima penghargaan. Reward yang diterima seorang hakim yang baik dan berprestasi, tidak semata-mata mengangkat popularitas di mata publik, tetapi juga berefek positif bagi karir dan kehidupan hakim serta mengangkat harkat dan kesejahteraan hakim penerima penghargaan.¹

Bentuk penghargaan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2009 adalah: (a) Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa; (b) Pemberian sejumlah uang sekaligus atau berkala dan/atau; (c) Hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan.²

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pemberian penghargaan kepada hakim yang berprestasi, kecuali untuk hakim konstitusi. Pengusulan hakim yang berprestasi dari Komisi Yudisial dapat ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung untuk diusulkan kepada Presiden untuk tanda jasa melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sesuai dengan pasal 30 UU No. 20 Tahun 2009 yaitu mengenai tata cara pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dimana usulan diajukan oleh perseorangan, lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan organisasi atau kelompok masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, mendeskripsikan karakteristik hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi, dilihat dari perspektif aspek onotologi, epistemologi dan aksiologi dari putusan-putusan yang dibuat oleh hakim

METODE PENELITIAN

Subjek penyelidikan dalam penelitian ini adalah hakim dilingkungan pengadilan negeri kelas 1 A khusus, terutama yang berdomisili di PN Surakarta, Semarang dan Jakarta Utara.

Data yang diteliti adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Proses analisis data, menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama-tama dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan *display* dan reduksi data.

¹ Marwan Mas, *Merespon Pemberian Penghargaan Hakim Berprestasi*, Makalah Seminar Rancangan Standar Kualifikasi Penilaian Prestasi Hakim dalam Rangka Pengusulan Pemberian Penghargaan Hakim Berprestasi, 1 November 2007,

² UU No.20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Langkah ini dilanjutkan dengan pengkategorisasian data, dengan maksud menunjukkan kategori-kategori yang terpenting dan bagaimana kategori-kategori itu saling dihubungkan, beserta sifat-sifatnya. Kegiatan ini, disertai dengan pembuatan koding. Data yang telah dikategorisasikan, untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis komparatif. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, yang kemudian diakhiri dengan penafsiran data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Hakim yang Berprestasi dan Berjasa dalam Menegakkan Keluhuran, Martabat dan Kehormatan Profesi

Hakim-hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini, keseluruhannya adalah hakim dari di pengadilan negeri kelas 1a khusus. Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan negeri kelas 1a khusus, pada umumnya adalah hakim-hakim yang telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan negeri lain, dengan golongan kepangkatan minima IV. A dan hampir seluruhnya pernah menjabat sebagai ketua pengadilan negeri atau wakil pengadilan negeri di pengadilan negeri yang lain. Dengan demikian secara umum, dapatlah dikatakan bahwa seluruh hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim-hakim yang pernah memperoleh penghargaan karena prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan pangkat dalam rentang waktu di atas rata-rata, serta ditempatkannya para hakim tersebut di pengadilan negeri kelas 1 A khusus.

Adapun profil hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi adalah sebagai berikut.

Profil Hakim Dilihat dari Aspek Ontologi dalam Pembuatan Putusan

Konsep hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam membuat keputusannya, dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan data Tabel 1, dapatlah diketahui bahwa dari 19 hakim yang diwawancarai, terdapat 6 hakim yang menyatakan bahwa dalam menemukan dan menerapkan hukum yang dipergunakan dalam membuat keputusan, semata-mata hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terdapat 13 orang hakim yang menyatakan bahwa dalam menemukan dan menerapkan hukum yang dipergunakan dalam membuat keputusan, tidak semata-mata merujuk pada peraturan perundang-undangan yan berlaku, akan tetapi juga melihat pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Tabel 1
Aspek Ontologi Putusan Hakim

No	Hukum diperoleh dari UU	Hukum diperoleh baik dari maupun Masyarakat
Hakim PN Kelas 1A Khusus Surakarta		
1	-	√
2	-	√
3	√	-
4	-	√
5	-	√
6	√	-
7	-	√
8	√	-
9	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang		
10	√	-
11	-	√
12	-	√
13	√	-
14	√	-
15	-	√
16	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Jakarta Utara		
17	-	√
18	-	√
19	-	√
Jumlah	6	13

Sumber : Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus, Semarang, Surakarta dan Jakarta Utara bulan September – Oktober 2010

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim yang mendasarkan pada konsep hukum sebagai peraturan perundang-undangan karena: (1) Putusan yang baik adalah putusan yang pertimbangannya didasarkan pada undang-undang yang terkait dengan perkara.³ (2) Hakim terikat pada norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan dalam hal ini hakim bertugas untuk memastikan tentang

³ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

keberlakuan suatu undang-undang dalam masyarakat.⁴ (3) Putusan itu haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (tertib hukum).⁵ (4) Putusan harus bisa menciptakan kepastian hukum.⁶

Sementara itu, menurut hakim yang mendasarkan pada konsep hukum sebagai peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai dalam masyarakat didasarkan pada pertimbangan: (1) Tugas hakim adalah memberikan rasa keadilan pada masyarakat yang mencari keadilan, oleh karena itu hakim harus mendekati nilai keadilan dalam masyarakat.⁷ (2) Hakim harus selalu berupaya mendekati nilai keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan.⁸ (3) Keterikatan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat adalah hal yang utama dalam penentuan suatu putusan. Hakim berusaha mendekati nilai keadilan yang sesuai dengan apa yang dicari masyarakat.⁹ (4) Putusan yang berkualitas, yang dapat diterima oleh masyarakat umum yang mencerminkan rasa keadilan.¹⁰

Profil Hakim Dilihat dari Aspek Epistemologi dalam Pembuatan Putusan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 19 hakim yang menjadi informan tentang model penalaran yang mereka pergunakan pada saat membuat keputusan, diperoleh informasi sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil wawancara dengan 19 hakim di lokasi penelitian dapatlah diketahui, terdapat 9 orang hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir deduktif, 1 orang hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir induktif, dan 9 orang hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir deduktif dan induktif.

⁴ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

⁵ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

⁶ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

⁷ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

⁸ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

⁹ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

¹⁰ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

Tabel 2
Model logika berpikir yang digunakan dalam membuat putusan

No.	Deduktif	Induktif	deduktif dan induktif
Hakim PN Kelas 1A Khusus Surakarta			
1	-	-	√
2	√	-	-
3	√	-	-
4	-	-	√
5	-	-	√
6	-	-	√
7	-	-	√
8	-	-	√
9	√	-	-
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang			
10	√	-	-
11	√	-	-
12	√	-	-
13	√	-	-
14	√	-	-
15	-	-	√
16	√	-	-
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang			
17	√	-	-
18	√	-	-
19	-	√	-
Jumah	11	1	7

Sumber : Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus, Semarang, Surakarta dan Jakarta Utara bulan September – Oktober 2010

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim sehingga mempergunakan logika deduktif dalam membuat keputusan adalah karena: (1) Logika deduktif digunakan dalam rangka mencari kepastian hukum, sedangkan logika induktif hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, dan memungkinkan terjadi adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama.¹¹ (2) Karena kebanyakan dari hakim menggunakan logika

¹¹ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

yang serupa sehingga hal ini menjadi kebiasaan dan hal ini juga yang banyak diajarkan dalam perkuliahan selama saya menempuh pendidikan di strata 1 (S-1).¹² (3) Hakim terikat dengan madzab hukum yang digunakan Indonesia sebagai negara yang menganut civil law, sedangkan apabila menggunakan logika induktif maka terkadang sering ada pertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹³ (4) Karena sistem hukum yang kita anut adalah *civil law*.¹⁴ (5) Karena yang menjadi tujuan adalah adanya kepastian hukum, akan tetapi hal ini lebih didasarkan pada perkara-perkara yang telah mempunyai definisi yang telah tertulis secara jelas dalam Undang-undang.¹⁵ (6) Logika deduktif dipergunakan untuk perkara yang secara kelas telah diatur dalam undang-undang.¹⁶ (7) Logika deduktif dipergunakan untuk perkara yang bila undang-undang telah mengatur secara jelas.¹⁷ (8) Logika deduktif bertujuan untuk mencapai suatu kepastian hukum, sehingga konsistensi antara putusan dengan undang-undang dapat terjaga.¹⁸ (9) Penggunaan logika deduktif adalah sesuai dengan civil law yang dianut oleh Indonesia.¹⁹ (10) Suatu kasus itu ada yang mirip dengan kasus-kasus yang sudah diputus oleh hakim atau MA sehingga kita dapat menerapkan keputusan yang telah diambil sebagai pedoman.²⁰ (11) Karena hakim bertugas menemukan fakta-fakta persidangan kemudian diterapkan dalam kaidah hukum yang khusus yang melingkupi persoalan hukum yang sedang diperiksa.²¹

Adapun alasan yang dikemukakan oleh hakim yang mempergunakan logika induktif dalam membuat keputusan adalah karena dalam memutuskan suatu perkara hakim harus bernagkat dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan, sehingga nantinya akan didapat kebenaran yang objektif.²²

Bagi hakim-hakim yang mempergunakan logika deduktif dan induktif dalam membuat keputusan, didasarkan pada pertimbangan: (1) Logika deduktif digunakan terhadap perkara-perkara yang mempunyai tingkat kesulitan rendah, dan tidak terlalu memerlukan pendalaman materi yang rumit, sedangkan bila sebaliknya maka

¹² Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

¹³ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

¹⁴ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

¹⁵ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

¹⁶ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

¹⁷ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

¹⁸ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

¹⁹ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

²⁰ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

²¹ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

²² Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

menggunakan logika induktif.²³ (2) Logika deduktif digunakan apabila undang-undang yang mengaturnya sudah secara jelas mengaturnya, hal ini terkait dengan larangan penafsiran apabila undang-undang telah mengaturnya secara jelas.²⁴ (3) Mungkin saja logika induktif itu digunakan dalam rangka mencari hukum yang tepat akan tetapi penggunaan logika ini biasanya terkait dengan bobot perkara yang dihadapi oleh majelis hakim. Biasanya logika deduktif digunakan untuk perkara-perkara yang secara nyata telah ada peraturannya dalam undang-undang, misalnya dalam perkara pidana, dan logika induktif sering digunakan untuk perkara-perkara perdata.²⁵ (4) Logika deduktif digunakan apabila peristiwa hukum yang terjadi mempunyai tingkat kesesuaian yang pas dengan undang-undang yang berlaku dan dengan sendirinya apabila nilai keadilan yang didapatkan tidak terpenuhi secara cukup, maka sangat dimungkinkan dengan penerapan logika induktif.²⁶ (5) Mungkin saja dilakukan, akan tetapi logika induktif digunakan apabila ternyata dengan logika induktif ini diharapkan dapat mendekati keadilan.²⁷ (6) Mungkin saja dilakukan dan bahkan dalam beberapa perkara tertentu hakim merasakan bahwa yang paling mendekati nilai keadilan adalah dengan penerapan logika seperti itu.²⁸ (7) Sebenarnya penerapan logika induktif mungkin saja dilakukan dalam setiap perkara, akan tetapi sebagai sebuah negara hukum dengan sistem civil law yang dapat digunakan untuk menjaga kepastian hukum adalah dengan menggunakan metode ini, dari hal tersebut maka yang dapat dijadikan premis mayor adalah undang-undang, dan premis minornya untuk menyatakan duduk perkara sementara konklusinya darinya menyatakan putusannya. Penyelesaian perkara dengan logika induktif dilakukan apabila di dalam undang-undang tidak ada peraturan yang mengaturnya.²⁹

Profil Hakim Dilihat Dari Aspek Aksiologi Dalam Pembuatan Keputusan

Pendapat dari para hakim tentang tujuan dibuatnya sebuah keputusan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

²³ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

²⁴ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

²⁵ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

²⁶ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

²⁷ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

²⁸ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

²⁹ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

Tabel 3
Aspek Aksiologi Putusan Hakim

No	Sesuai dengan UU	mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat	Sesuai dengan UU dan Nilai-Nilai dalam Masyarakat
Hakim PN Kelas 1A Khusus Surakarta			
1	-	√	-
2	-	-	√
3	√	-	-
4	-	-	√
5	-	√	-
6	√	-	-
7	-	√	-
8	√	-	-
9	-	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Semarang			
10	√	-	-
11	-	-	√
12	-	-	√
13	√	-	-
14	√	-	-
15	-	-	√
16	-	-	√
Hakim PN Kelas 1A Khusus Jakarta Utara			
17	-	√	-
18	-	-	√
19	-	-	-
Jumlah	6	4	8

Sumber : Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A khusus, Semarang, Surakarta dan Jakarta Utara bulan September – Oktober 2010

Berdasarkan hasil wawancara dengan 19 hakim dapat diketahui bahwa terdapat 6 hakim yang menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, 4 hakim menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

(mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat), dan terdapat 8 hakim yang menyatakan bahwa, putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat).³⁰

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim yang menyatakan putusan yang baik, adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku karena: (1) Putusan yang baik adalah putusan yang pertimbangannya didasarkan pada undang-undang yang terkait dengan perkara.³¹ (2) Putusan yang baik dapat dilihat dari keberaniannya dalam memutuskan perkara yang bertentangan dengan masyarakat demi menjunjung tinggi nilai keadilan.³² (3) Putusan yang baik haruslah dapat memberikan rasa keadilan baik secara formal (perdata) maupun material (pidana).³³ (4) Hakim terikat pada norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang, dan dalam hal ini hakim bertugas untuk memastikan tentang keberlakuan suatu undang-undang dalam masyarakat.³⁴ (5) Putusan itu haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku (tertib hukum).³⁵ (6) Putusan harus bisa menciptakan kepastian hukum.³⁶

Menurut hakim yang menyatakan putusan yang baik, adalah putusan yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat karena: (1) Tugas hakim adalah memberikan rasa keadilan pada masyarakat yang mencari keadilan, dan terkait dengan hal ini maka putusan yang baik maka putusan itu harus mendekati nilai keadilan dalam masyarakat.³⁷ (2) Putusan yang baik adalah putusan yang dapat mendekati nilai keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan.³⁸ (3) Informan merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini, karena dari beberapa perkara yang telah diputuskannya sering mendapatkan kritikan dari atasannya, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan madzab hukum yang dianut oleh para atasannya. Bagi yang menganut aliran positivisme mereka akan memandang bahwa putusan yang telah dihasilkannya dianggap baik dan layak diberikan penghargaan apabila didasarkan pada undang-undang, sedangkan yang menganut

³⁰ Terdapat satu hakim yang menyatakan putusan yang layak mendapat penghargaan adalah putusan yang berkualitas. Pendapat ini tidak dapat dimasukkan dalam klasifikasi yang ada, karena tidak jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan putusan yang berkualitas.

³¹ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

³² Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

³³ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

³⁴ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

³⁵ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

³⁶ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Semarang

³⁷ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

³⁸ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

aliran sosiologis akan memandang bahwa keterikatan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat adalah hal yang utama dalam penentuan suatu putusan dan hal inilah yang dianggap berhak mendapat penghargaan hakim berusaha mendekati nilai keadilan yang sesuai dengan apa yang dicari masyarakat, dan selama logika deduktif yang dianggap mendekati keadilan maka itulah yang diterapkan.³⁹ (4) Putusan yang berkualitas, yang dapat diterima oleh masyarakat umum yang mencerminkan rasa keadilan.⁴⁰

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik profil hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi.

Pertama, dilihat dari aspek ontologi, seluruh hakim menyatakan bahwa konsep hukum yang digunakan adalah hukum sebagai peraturan perundang-undangan, hanya saja terdapat 13 hakim yang menyatakan bahwa konsep hukum yang digunakan bukan hanya hukum sebagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam kondisi tertentu juga mendasarkan pada konsep hukum sebagai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Kedua, dilihat dari aspek epistemologi, seluruh hakim menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir deduktif, hanya saja terdapat 9 hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan tidak hanya logika deduktif akan tetapi juga menggunakan logika berpikir induktif. Dalam hal ini terdapat 1 hakim yang menyatakan bahwa logika berpikir yang digunakan adalah induktif.

Ketiga, dilihat dari aksiologi, terdapat 6 hakim yang menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, 4 hakim menyatakan bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat), dan terdapat 8 hakim yang menyatakan bahwa, putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat)

³⁹ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Surakarta

⁴⁰ Hasil wawancara dengan hakim PN Kelas 1 A Khusus Jakarta Utara

Saran

Didalam memberikan penghargaan bagi hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan profesi, Komisi Yudisial dapat merujuk pada parameter yang diusulkan oleh *Indonesian Court Monitoring*. Hanya saja Komisi Yudisial perlu mempertimbangkan parameter yang dipandang membahayakan bagi para hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Simamora, Henry, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN.

Tohardi, Akhmad, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Wignjosebroto, Soetandyo, *Teori Tradisional, Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*. Silabus Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.